

KEMENTERIAN SOSIAL RI

2020
2024

R
E
N
S
T
R
A



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT DIREKTORAT
JENDERAL PERLINDUNGAN
DAN JAMINAN SOSIAL

DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL



DAFTAR ISI

HAL. 01 PENDAHULUAN

HAL. 10 VISI, MISI, TUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS

HAL. 16 ARAH KEBIJAKAN DAN
STRATEGIS

HAL. 20 TARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN

HAL. 25 PENUTUP

DAFTAR TABEL

HAL. 02	TABEL 1. CAPAIAN SETDITJEN LINJAMSOS TAHUN 2019
HAL. 04	TABEL 2. CAPAIAN KINERJA SETDITJEN LINJAMSOS 2020-2021
HAL. 11	TABEL 3. SASARAN DAN INDIKATOR
HAL. 12	TABEL 4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2020-2024
HAL. 14	TABEL 5. PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA
HAL. 20	TABEL 6. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TAHUN 2020-2024
HAL. 21	TABLE 7. KEBUTUHAN PENDANAAN

DAFTAR GAMBAR

HAL. 05	GAMBAR 1. PRASARANA DAN SARANA KERJA
HAL. 07	GAMBAR 2. ISU STRATEGIS SETDITJEN LINJAMSOS 2020
HAL. 07	GAMBAR 3. ISU STRATEGIS SETDITJEN LINJAMSOS 2021
HAL. 08	GAMBAR 4. ISU STRATEGIS SETDITJEN LINJAMSOS 2022
HAL. 19	GAMBAR 5. STRUKTUR ORGANISASI SETDITJEN LINJAMSOS
HAL. 19	GAMBAR 6. TATA KERJA SEKRETARIAT DITJEN LINJAMSOS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020-2024 telah ditetapkan pada tanggal 2 Juni 2020 melalui Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Tahun 2020-2024 yang mencakup : visi, misi, tujuan ,sasaran strategis ,kebijakan, strategi, indikator kinerja sasaran strategis, dan program. Serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial dan Peraturan Menteri Sosial No 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Lakin.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Setditjen Linjamsos) menyusun renstra untuk Periode 2020-2024. Renstra Setditjen Linjamsos disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 yakni mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Dinamika kebijakan untuk perbaikan terus dilakukan oleh Kementerian Sosial, dibuktikan dengan terbitnya Perpres No.110 tentang Kementerian Sosial yang diuraikan secara lebih teknis melalui Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial dimana tercantum pada pasal 44 yakni Setditjen Linjamsos

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Direktorat Jenderal dan pada Pasal 45 menguraikan bahan Setditjen Linjamsos menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. Penyiapan koordinasi dan pengelolaan urusan keuangan;
3. Penyiapan penataan organisasi dan tata laksana pelaksanaan urusan hukum dan hubungan masyarakat;
4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
5. Pelaksanaan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tata usaha.

Dalam penyusunan Renstra, dokumen capaian pada LAKIN tahun sebelumnya menjadi baseline dalam menyusun indikator dan target kinerja pada Renstra, berikut indikator dan capaian kinerja pada LAKIN 2019;

Tabel 1. Capaian Setditjen Linjamsos Tahun 2019

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran yang memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi	5 dokumen	5 dokumen	100
	2. Jumlah laporan keuangan yang akuntabel	16 laporan	16 laporan	100
	3. Jumlah berita program perlindungan dan jaminan sosial diberbagai media masa	120 berita	120 berita	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	4. Jumlah naskah hukum bidang perlindungan dan jaminan sosial yang akan dijadikan acuan oleh satker terkait	3 naskah hukum	3 naskah hukum	100
	5. Jumlah dokumen organisasi dan tata laksana bidang perlindungan dan jaminan sosial yang akan dijadikan acuan oleh satker terkait	2 dokumen	2 dokumen	100
	6. Jumlah laporan BMN dan laporan opname fisik barang persediaan yang valid dan akurat	3 Laporan	3 Laporan	100
	7. Jumlah dokumen pelayanan kepegawaian yang akan dijadikan acuan oleh satker terkait	7 Dokumen	7 Dokumen	100
	8. Jumlah dokumen ketatausahaan perkantoran yang akan menjadi acuan oleh satker terkait	3 Dokumen	3 Dokumen	100

Dokumen Renstra ini merupakan dokumen Renstra revisi yang telah dilakukan banyak penyesuaian selama periode Renstra 2020-2024, dalam 2 tahun pertama periode

Renstra terjadi perubahan pada sasaran kegiatan dan indikator kegiatan, dengan capaian sebagai berikut:

Tabel 2. Capaian Kinerja Setditjen Linjamsos 2020-2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM, serta kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(belum jadi indikator)	67,5
		Nilai Evaluasi Kelembagaan	(belum jadi indikator)	74,9
		Jumlah <i>viewer</i> pemberitaan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	(belum jadi indikator)	351.000
		Jumlah pemberitaan terkait Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial di media nasional	120 berita	658 berita
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	77.41	78.66
		Nilai SMART	90.83	88,57
		Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	80%	94,74%
		Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	78.37	88,44
		Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	28%	59,23%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021
		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100%	100%
		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	(belum jadi indikator)	77,5%
		Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	(belum jadi indikator)	60
3.	Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100%	100%

1.2. Potensi

1.2.1. Sarana dan Prasarana Kerja

Dalam rangka pelaksanaan tugas di lingkungan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial telah di dukung oleh sarana prasarana yang dikelola secara langsung oleh Setditjen Linjamsos.

Gambar 1. Prasarana dan Sarana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial



1.2.2. Sumber Daya Manusia



Dukungan dari sumber daya manusia di Setditjen Linjamsos tentunya memiliki peran utama dalam melaksanakan fungsi organisasi. Kondisi obyektif kepegawaian di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial selama Tahun 2022 meliputi 49 orang PNS.

1.3. Isu Strategis

Tahun 2020 merupakan tahun yang cukup berat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terhitung sejak Maret 2020, wabah corona virus (COVID-19) telah dinyatakan sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia, dan virus ini telah menyebar ke banyak negara dan wilayah. Selama COVID-19 masih terus menyebar, masyarakat perlu mengambil tindakan untuk mencegah penularan lebih lanjut, mengurangi dampak wabah, dan mendukung langkah-langkah pengendalian.

Tentunya banyak kebijakan, kegiatan, dan dan ritme kerja yang memerlukan adaptasi dan penyesuaian dalam situasi pandemi, begitupun di Setditjen Linjamsos yang turut berperan aktif dalam penanganan dan pengendalian COVID-19, secara cepat disusun berbagai kebijakan dengan merujuk pada instruksi-instruksi Presiden, seperti pembagian jam kerja pegawai, *refocusing* anggaran untuk penanganan COVID-19, dan mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan COVID-19 kepada masyarakat.

Secara simultan dengan hal tersebut, tugas, pokok, dan fungsi dari Setditjen Linjamsos itu sendiri tetap harus berjalan baik dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi sesuai *roadmap* yang sudah disusun, juga mengejar realisasi dari target kinerja yang telah disusun. Mengikuti dinamika perubahan kebijakan di Kementerian Sosial, Setditjen Linjamsos menyusun ulang isu strategis untuk sisa periode Renstra tahun 2021-2024, berikut uraian isu strategis tersebut:

Gambar 2. Isu Strategis Setditjen Linjamsos 2020




Gambar 3. Isu Strategis Setditjen Linjamsos 2021

Isu Strategis



Secara total, terdapat 5 isu strategis di Setditjen Linjamsos selama tahun 2021. dari 5 isu strategis inilah kemudian dirumuskan dalam sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja kegiatan

Gambar 4. Isu Strategis Setditjen Linjamsos 2022



Isu Strategis yang menjadi fokus kinerja dari Setditjen Linjamsos pada tahun 2022 disusun dari pembahasan dan analisis dari kondisi aktual dan data faktual. Dari isu strategis inilah kemudian disusun sasaran-sasaran strategis untuk menjawab isu yang menjadi perhatian bersama, yang kemudian diturunkan kedalam indikator-indikator kinerja terukur dengan target dan parameter yang ditentukan dan di perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

1. Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik

Isu komunikasi dan keterbukaan informasi public menjadi populis karena pemerintah sebagai pelayan publik di amanatkan untuk dapat menyampaikan secara transparan tentang apapun kebijakan publik yang sedang bergulir.

2. Tata Kelola Organisasi dan SDM

Sesuai Visi Misi Presiden terkait penciptaan SDM yang berdaya saing, isu ini menjadi penting dalam mendukung peta jalan reformasi birokrasi.

3. Reformasi Birokrasi

Upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

4. Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah

Upaya mewujudkan *good governance* merupakan isu yang selalu relevan dari tahun ke tahun dan penting untuk dijadikan fokus kinerja.

5. Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pencanangan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi menjadi daya dobrak yang signifikan bagi Ditjen Linjamsos untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan public.

6. Kepuasan Layanan Stakeholder

Sebuah layanan dalam bentuk administratif maupun program bagi masyarakat tentunya perlu diukur tingkat keberhasilan program yang bisa dilihat dari kepuasan dari para stakeholder terhadap layanan yang telah diberikan oleh Ditjen Linjamsos selama tahun 2022.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial merujuk pada visi Kementerian Sosial RI yang diarahkan untuk mendukung visi pembangunan nasional yaitu.

Mewujudkan sekretariat sebagai “trendsetter” (pemandu) yang professional, transparan dan akuntabel dalam menjalankan pelayanan prima untuk mendukung penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara rasional”

Adapun yang dimaksud pemandu yang professional adalah sistem pelayanan yang dilandasi oleh standar operasional prosedur kerja yang jelas, serta pemandu yang transparan dan akuntabel adalah pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memberikan kewenangan dalam pelaksanaan tugas.

2.2. Misi

Untuk mendukung hal tersebut misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah:

1. Melaksanakan koordinasi, penyusunan perencanaan, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perlindungan sosial di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan yang akuntabel lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Melaksanakan urusan penyempurnaan organisasi, rancangan peraturan perundang-undangan serta hubungan masyarakat dan informasi publik di lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.3. Tujuan

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi. Tujuan strategis Setditjen Linjamsos “Penguatan tata kelola dukungan manajemen dan optimalisasi reformasi birokrasi” di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dalam pencapaian tujuan ini Setditjen Linjamsos berupaya dalam mewujudkan:

1. Meningkatkan koordinasi dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
3. Mengawal implementasi penatakelolaan Barang dan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

2.4. Sasaran

Dari Sasaran Program Ditjen Linjamsos diturunkan menjadi sasaran-sasaran kegiatan di unit eselon 2, salah satunya di Setditjen Linjamsos sebagai program dukungan manajemen, juga memiliki sasaran-sasaran kegiatan yang mendukung kualitas tata kelola yang baik di lingkungan Ditjen Linjamsos, dengan uraian sasaran kegiatan dan indikator sebagai berikut:

Tabel 3. Sasaran dan Indikator

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Nilai SMART

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu
	Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan
	Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK
Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos

2.5. Perjanjian Kinerja

Setditjen Linjamsos menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian tersebut ditetapkan dalam uraian tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	87

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
	Nilai Evaluasi Kelembagaan	72
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal	100%
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81,25
	Nilai SMART	92
	Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	85
	Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	87
	Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	80
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	100
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	90
	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	85
	Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK	1
Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	100%
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos	90

2.6. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama memiliki maksud dan tujuan untuk memperoleh Informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta pengukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Uraian Indikator Kinerja Utama Setditjen Linjamsos dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Nilai SMART
	Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu
	Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
	Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK
Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan

Mengacu pada arah kebijakan Ditjen Linjamsos, maka arah kebijakan di lingkungan Setditjen Linjamsos difokuskan tidak hanya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat, lebih dari itu untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang tertib administrasi, bersih dan baik.

Memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan maka Kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial diarahkan pada:

1. Meningkatkan koordinasi dan dukungan manajemen di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
2. Mengkoordinir kegiatan-kegiatan dan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan.
3. Mengawal implementasi penatakelolaan Barang dan Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
4. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan pegawai melalui peningkatan kapasitas pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

3.2. Strategi

Dalam rangka mengimplementasi arah kebijakan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam mencapai sasaran strategis, maka strategi yang digunakan terbagi kedalam dua kategori yaitu:

1. Strategi Umum
 - a. Melakukan dan meningkatkan koordinasi antar unit kerja di lingkungan maupun di luar Setditjen Linjamsos.
 - b. Menerapkan sistem *reward* and *punishment* berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan koordinasi fungsional, di lingkungan Kementerian Sosial dan instansi di luar Kementerian Sosial.

d. Menerapkan manajemen pelayanan prima yang baik (*good management practices*).

2. Strategi Khusus

a. Strategi Bidang Keuangan

- Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi Pemerintah dalam menyusun laporan keuangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial yang akurat dan tepat waktu.
- Memperkuat pengelolaan keuangan Satker lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Mencegah dan menyelesaikan TP/TGR satker lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP)

b. Strategi Bidang Umum

- Mewujudkan pelayanan administrasi ketatausahaan kerumahtanggaan, keamanan, kearsipan dan kepastakaan yang terintegrasi, efektif dan efisien.
- Melakukan pencatatan dan pengamanan Barang Milik Negara (BMN).
- Meningkatkan kapasitas pegawai.

c. Strategi Bidang Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat

- Melaksanakan kajian perundang-undangan bidang perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Melaksanakan Reformasi Birokrasi pada sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Melaksanakan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat tentang program perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Menyiapkan informasi public yang mendukung keberhasilan pencapaian program/kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial

d. Strategi Bidang Program dan Pelaporan


- Menyusun perencanaan program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Menyusun anggaran berdasarkan prioritas program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

- Mengembangkan kerjasama dalam dan luar negeri guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Meningkatkan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) setiap satker lingkup Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- Memonitor (memantau) pelaksanaan program/kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta koordinasi antar instansi/unit kerja lain dalam mendukung program/kegiatan.

3.3. Kerangka Kelembagaan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial pada tahun 2022 telah menggunakan Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2022 tentang OTK Kementerian Sosial, yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 tahun 2015. Berdasarkan OTK Kementerian Sosial terbaru, Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial hanya terdapat 2 (dua) struktural yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Tata Usaha. Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial didukung dengan 4 empat Koordinator yaitu Koordinator bidang Program dan Pelaporan, Koordinator bidang Keuangan, Koordinator bidang Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat serta Koordinator bidang Umum. Lebih jelasnya lihat gambar di bawah ini:

Gambar 5. Struktur Organisasi Setditjen Linjamsos



Gambar 6. Tata Kerja Sekretariat Ditjen Linjamsos



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020-2024 mencakup penilai atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik itu sasaran dan indikator program, maupun sasaran dan indikator kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada tiap akhir tahun. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2024. Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020-2024

Tabel 6. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan 2020-2024 Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi dan SDM, serta kualitas komunikasi dan keterbukaan informasi publik di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan
	Jumlah <i>viewer</i> pemberitaan Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah pemberitaan terkait Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial di media nasional
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Nilai SMART
	Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan
Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana

Setelah dilakukan reviu dan pembahasan sebagai turunan dari revisi menyeluruh pada Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Ditjen Linjamsos, terdapat sedikit perubahan pada sasaran dan indikator kegiatan di Setditjen Linjamsos, menjadi:

Tabel 7. Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Organisasi dan SDM Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Nilai Evaluasi Kelembagaan
Meningkatnya Kualitas Komunikasi dan Keterbukaan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal
Meningkatnya kualitas pengelolaan perencanaan. Keuangan, BMN, dan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
	Nilai SMART

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
umum di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu
	Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial
	Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti
	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa
	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN
	Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan
	Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK
Meningkatnya kualitas layanan legislasi Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana
Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos

4.2. Indikator Kinerja Keluaran

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian Kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur manajemen Kinerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan tupoksi dari coordinator yang ada di Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Tabel 8. Target Indikator Kinerja Kegiatan Setditjen Linjamsos Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks profesionalitas ASN di Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	87	88	89
Nilai Evaluasi Kelembagaan	-	-	72	74	76
Persentase (%) Layanan Komunikasi dan Informasi Publik Perlindungan dan Jaminan Sosial yang optimal	-	100	100	100	100
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	-	80	81,25	82	82,25
Nilai SMART	-	-	92	94	95
Persentase Satuan Kerja yang mengisi aplikasi pemantauan tepat waktu	-	-	85	90	95
Nilai IKPA Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	87	87	87	90
Persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti	-	-	80	82	84
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	100	100	100
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	-	-	90	92	95
Nilai Evaluasi Pengawasan Internal Kearsipan	-	-	85	86	87
Jumlah Satker yang memenuhi standar untuk diusulkan mendapat predikat WBK	-	25%	1	1	2

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase naskah hukum yang ditetapkan sesuai rencana	-	100	100	100	100
Nilai Kepuasan Stakeholder terhadap layanan Setditjen Linjamsos	-	-	90	92	94

4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial 2020-2024, disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial. Selanjutnya pengalokasian pendanaan selama periode 2020-2024 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab di masing-masing Bagian di lingkungan Setditjen Linjamsos.

Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun untuk masing-masing Bagian adalah sebagai berikut, lihat tabel berikut:

Tabel 9. Kebutuhan Pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program/Kegiatan	Indikator Anggaran (dalam Ribu Rupiah)		
	2022	2023	2024
Alokasi Anggaran Sekretariat	50.624.310.000	50.113.026.000	52.626.722.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020-2024. Selain itu juga berpedoman pada hasil kajian potensi dan permasalahan Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kemudian dituangkan kedalamnya memuat visi, misi, kebijakan dan strategi serta Program dan Kegiatan.

Diharapkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial ini dapat digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja/program Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tahun 2020-2024.